



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 011.1.T/KBP-15/2026

Majelis Banding Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 yang berjudul Regulator Gas LPG dengan Sistem Dua Buah Tuas Pengencang yang Dihubungkan oleh Satu Poros Penarik Dua Kait Pengunci dengan Nomor Registrasi 15/KBP/V/2025 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Tina Mariam S.H., M.H. dari Kantor Konsultan Pacific Patent Multiglobal, kepada Komisi Banding Paten tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: PT. SARANA KENTJANA INDO
Alamat Pemohon Banding	: Kawasan Industri dan Pegudangan Blessindo, Blok C88 No. B1, Jl. H. Tabri, Desa Bojong Kamal, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Indonesia
Kuasa Pemohon Banding	: Tina Mariam, S.H., M.H.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center, Lt.11 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51-52 Jakarta 10260, Indonesia

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

1. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam dokumen Permohonan Banding berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana, dengan lampiran permohonan ialah sebagai berikut.
 - 1) *Salinan Surat Kuasa, Formulir Permohonan Paten, dan Formulir Permohonan Substantif (Lampiran1)*

- 2) Salinan Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-KI.05.01.08.TS-S00202101187 tertanggal 21 Maret 2025 (Lampiran 2)
 - 3) Surat Hasil Pemeriksaan Substantif HPS Tahap I No. HKI-3-KI.05.02.01.TS-S00202101187 tertanggal 21 Februari 2023 (Lampiran 3)
 - 4) Surat Tanggapan HPS Tahap I No. 014/P-5004-DN/S/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023 (Lampiran 4)
 - 5) Surat HPS Tahap II N). HKI-3-KI.05.01.08.TL-S00202101187 tertanggal 23 Januari 2024 (Lampiran 5)
 - 6) Surat Tanggapan HPS Tahap II No. 025/P-5004-DN/S/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 (Lampiran 6)
 - 7) Surat Oposisi/ Keberatan terhadap permohonan pendaftaran paten sederhana S00202101187 milik klien PT. WINN APPLIANCE Tertanggal 24 Februari 2025 (Lampiran 7)
 - 8) Spesifikasi dan gambar terakhir dari permohonan paten sederhana S00202101187 ini yang sebelumnya diajukan sebagai tanggapan HPS Tahap II (Lampiran 8)
- b. Bahwa faktanya pada tanggal 30 April 2025, Pemohon Banding telah menunjuk Tina Mariam, S.H., M.H. dari Kantor Konsultan Pacific Patent Multiglobal sebagai kuasanya untuk mengajukan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana.
- c. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerbitkan Surat Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS- S00202101187 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana S00202101187 dengan alasan sebagai berikut.

Alasan penolakan permohonan paten

I. Alasan Penolakan oleh TERMOHON

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan penolakan permohonan paten sebagaimana tersebut di atas tanggal 21 Maret 2025, alasan penolakan TERMOHON adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 dan tahap 2 sebagaimana surat kami No. HKI-3-HI-05.02.01.S00202101187 tanggal 21 Februari 2023 mengenai keberatan sehubungan dengan ketidakjelasan deskripsi, dan klaim dari invensi ini, dan surat kami No. HKI-3-HI-05.01.08-TL-.S00202101187 tanggal 23 Januari 2024 mengenai keberatan sehubungan dengan patentabilitas, dokumen pembanding yang relevan adalah sebagai berikut.

No Nomor Acuan / Dokumen Terkait / Kategori / Klaim Relevan



1	D1	D1: IDD000049033 (20 Desember 2017)	X	1
2	D2	D2: S00201901598 (22 Februari 2019)	A	1

Dari perbandingan fitur-fitur yang ada, maka jelas terlihat bahwa Klaim 1 dari Permohonan Paten sederhana ini telah diungkap di dalam dokumen D1, sehingga Klaim 1 dinyatakan tidak baru, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dengan demikian, Klaim 1 dari Permohonan Paten sederhana S00202101187 ini tidak baru terhadap dokumen D1, dan dipertimbangkan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

II. Alasan Keberatan PEMOHON terhadap penolakan paten oleh TERMOHON

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 pemeriksa paten menerbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.S00202101187-TA (Lampiran 3).
2. Bahwa dalam HPS Tahap I tersebut pemeriksa menyampaikan bahwa klaim-klaim yang diajukan yaitu klaim 1-4 dari permohonan paten ini masih belum jelas, sebagai informasi dalam HPS Tahap I ini belum ada penilaian patentabilitas dan dokumen pembanding yang dikutip oleh pemeriksa.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 kami menyampaikan surat tanggapan atas HPS Tahap I No.014/P-5004-DN/S/V/2023, dimana pemohon mengamandemen klaim-klaim dari permohonan paten ini dengan mengacu kepada saran pemeriksa dimana setelah diamandemen klaim yang diajukan berubah menjadi 1 klaim (Lampiran 4).
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 pemeriksa paten selanjutnya menerbitkan surat HPS Tahap II No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-S00202101187 (Lampiran 5).
5. Bahwa dalam HPS Tahap II tersebut pemeriksa menyampaikan bahwa dari Hasil Penelusuran di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperoleh dokumen pembanding yang relevan yaitu: D1: S00201901598 (Suandi, Indonesia, 22 Februaari 2019). Lebih lanjut pemeriksa juga mengutip klaim 1 dari dokumen D1 tersebut, dimana menurut pemeriksa dari perbandingan fitur-fitur yang ada, maka jelas terlihat bahwa klaim 1 dari permohonan paten sederhana S00202101187 ini telah diungkapkan dalam dokumen D1, sehingga klaim 1 dinyatakan tidak baru, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



6. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2024 kami menyampaikan surat tanggapan HPS Tahap II No.025/P-5004-DN/S/III/2024 untuk menanggapi HPS Tahap II yang sebelumnya telah diterbitkan (Lampiran 6). Dalam surat tanggapan tersebut pemohon menyampaikan bahwa Terkait dokumen pembanding yang ditemukan oleh pemeriksa yaitu

D1: S00201901598 (Suandi, Indonesia, 22 Februaari 2019), pemohon menyampaikan argumen sebagai berikut:

Dokumen D1 (S00201901598) tersebut mengungkapkan suatu regulator gas yang memiliki 2 tuas pengunci dan 1 tuas pembuka dan penutup aliran gas, yang terdiri dari tuas pengunci 1 (1) dan tuas pengunci 2 (21) yang ditempatkan berseberangan dan diantara kedua bagian pengunci tersebut tepat pada bagian tengahnya disediakan tuas pembuka dan penutup aliran gas (41).

Dalam Surat HPS Tahap II Pemeriksa menyampaikan bahwa klaim 1 dari permohonan paten sederhana ini telah diungkapkan dalam dokumen D1, sehingga Klaim 1 dinyatakan tidak baru, dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pemohon dalam hal ini tidak setuju dengan pendapat Pemeriksa karena klaim yang diajukan saat ini adalah klaim yang mencirikan fitur-fitur dari invensi ini terkait dengan regulator gas LPG dengan sistem dua buah tuas pengencang yang dihubungkan oleh satu poros penarik dua kait pengunci yang berbeda dengan D1.

Dalam hal ini Pemohon membantah anggapan Pemeriksa paten dalam Surat HPS Tahap II yang menyatakan bahwa preambule dan fitur-fitur yang diungkapkan serta fitur yang mencirikan invensi dari D1 adalah sama persis dengan klaim yang diajukan oleh pemohon, Hal ini dikarenakan berdasarkan copy deskripsi dari dokumen D1 (terlampir), klaim 1 dari dokumen D1 menyatakan sebagai berikut.

“1. Suatu regulator gas yang memiliki 2 tuas pengunci dan 1 tuas pembuka dan penutup aliran gas, yang terdiri dari tuas pengunci 1 (1) dan tuas pengunci 2 (21) yang ditempatkan berseberangan dan diantara kedua bagian pengunci tersebut tepat pada bagian tengahnya disediakan tuas pembuka dan penutup aliran gas (41);

tuas pengunci 1 (1) terdiri dari bushing belakang pada tuas pengunci 1 (2), tempat kaitan pada tuas pengunci 1 (3), pengungkit pada tuas pengunci 1 (4), bushing depan pada tuas pengunci 1 (5), stoper pada tuas pengunci 1 (6), rumah untuk pengunci 1 (7), lubang pada rumah pengunci 1 (8), pengunci 1 (9), pin pada pengunci 1 (10), pegas untuk pengunci 1 (11), lubang pengungkit pada pengunci 1 (12), bibir pengait pada pengunci 1 (13) dan pengait 1 (18) serta kaitan pada pada pengait 1 (19);

tuas pengunci 2 (21) terdiri dari bushing belakang pada tuas pengunci 2 (22), tempat kaitan pada tuas pengunci 2 (23), pengungkit pada tuas pengunci 2 (24), bushing depan pada tuas pengunci 2 (25), stoper pada tuas

pengunci 2 (26), rumah untuk pengunci 2 (27), lubang pada rumah pengunci 2 (28), pengunci 2 (29), pin pada pengunci 2 (30), pegas pada pengunci 2 (31), dan lubang pengungkit pada pengunci 2 (32) serta bibir pengait pada pengunci 2 (33);

dimana tuas pengunci 1 (2) dalam perakitannya bushing belakang pada tuas pengunci 1 (2) akan dimasukkan ke rumah bushing belakang untuk tuas pengunci 1 (15) melalui lubang pada rumah pengunci 1 (8) dan lubang pengungkit pada pengunci 1 (12) sehingga stoper pada tuas pengunci 1 (6) akan berada pada rumah stoper untuk tuas pengunci 1 (17) dan pengait 1 (18) dimasukkan ke rumah untuk pengait 1 (20) sehingga tempat kaitan pada tuas pengunci 1 (3) terkait oleh kaitan pada pengait 1 (19); dan

tuas pengunci 2 (22) dalam perakitannya bushing belakang pada tuas pengunci 2 (22) akan dimasukkan ke rumah bushing belakang untuk tuas pengunci 2 (35) melalui lubang pada rumah pengunci 2 (28) dan lubang pengungkit pada pengunci 2 (32) sehingga stoper pada tuas pengunci 2 (26) akan berada pada rumah stoper untuk tuas pengunci 2 (37) dan pengait 2 (38) dimasukkan ke rumah untuk pengait 2 (40) sehingga tempat kaitan pada tuas pengunci 2 (23) terkait oleh kaitan pada pengait 2 (39);

tuas pembuka dan penutup aliran gas (41) yang terdiri dari bushing pada tuas pembuka dan penutup aliran gas (42), tempat kaitan pada tuas pembuka dan penutup aliran gas (43), stoper pada tuas pembuka dan penutup aliran gas (44) dan seal O ring pada tuas pembuka dan penutup aliran gas (45), serta ujung pada tuas pembuka dan penutup aliran gas (45) yang dimasukkan ke dalam rumah bushing untuk tuas pembuka dan penutup aliran gas (47);

dimana dalam perakitannya stoper pada tuas pembuka dan penutup aliran gas (44) akan berada di rumah stoper untuk tuas pembuka dan penutup aliran gas (48), tuas pembuka dan penutup aliran gas (41) dilengkapi dengan pengait 3 (49) dan kaitan pada pengait 3 (50) yang ditempatkan pada rumah untuk pengait 3 (51)."

Dengan demikian klaim 1 dari dokumen D1 tersebut adalah berbeda dengan Klaim 1 dari invensi saat ini, dimana pada D1 terdapat 2 tuas pengunci (1 dan 21) dan 1 tuas pembuka dan penutup aliran gas (41), sehingga mekanisme untuk pengacuncian berbeda dengan mekanisme untuk membuka dan menutup aliran gas karena menggunakan tuas yang berbeda, sedangkan pada invensi yang diajukan saat ini memiliki mekanisme yang sama yaitu melalui dua buah tuas pengencang yang terhubung oleh satu poros untuk mengencangkan dua kait pengunci dan sekaligus membuka aliran gas sebagaimana yang dijelaskan dalam klaim 1 yaitu

"...dicirikan bahwa: regulator gas LPG ini mempunyai dua buah tuas pengencang (2a dan 2b), dimana posisi kedua tuas tersebut terletak di kedua sisi bodi regulator gas LPG pada tempat yang saling berseberangan yang dihubungkan oleh satu poros (3);

bentuk konstruksi tuas pengencang (2a dan 2b) menyerupai huruf "L" memiliki lengan yang panjang agar dapat meringankan gaya untuk menarik dua buah kait pengunci (5a dan 5b) secara bersama-sama sekaligus."

7. Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2025 diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan No. HKI-3-HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202101187 yang menyatakan bahwa pemeriksa mengutip dokumen pembanding yang relevan sebagai berikut (Lampiran 2):

No	Nomor Acuan	Dokumen Terkait	Kategori Klaim Relevan
1	D1	D1: IDD000049033 (20 Desember 2017)	X 1
2	D2	D2: S00201901598 (22 Februari 2019)	A 1

D1 mengungkapkan suatu regulator gas yang dilengkapi dengan pengunci regulator gas.

D2 mengungkapkan suatu regulator gas yang memiliki 2 tuas pengunci dan 1 tuas pembuka dan penutup aliran gas, yang terdiri dari: tuas pengunci 1 (1) dan tuas pengunci 2 (2) yang ditempatkan berseberangan dan diantara kedua bagian pengunci tersebut tepat pada bagian tengahnya disediakan tuas pembuka dan penutup aliran gas (41); tuas pengunci 1 (1) terdiri dari bushing belakang pada tuas pengunci 1 (2), tempat kaitan pada tuas pengunci 1 (3), pengungkit pada tuas pengunci 1 (4), bushing depan pada tuas pengunci 1 (5), stoper pada tuas pengunci 1 (6), rumah untuk pengunci 1 (7), lubang pada rumah pengunci 1 (8), pengunci 1 (9), pin pada pengunci 1 (10), pegas untuk pengunci 1 (11), lubang pengungkit pada pengunci 1 (12), bibir pengait pada pengunci 1 (13) dan pengait 1 (18) serta kaitan pada pada pengait 1 (19); tuas pengunci 2 (21) terdiri dari, sebagaimana dijelaskan dalam klaim 1.

Kemudian pemeriksa membandingkan dengan klaim 1 dari permohonan ini, dimana Klaim 1 dari permohonan ini adalah:

Regulator gas LPG dengan sistem dua buah tuas pengencang yang dihubungkan oleh satu poros penarik dua kait pengunci, regulator tersebut terdiri dari:

- bodi regulator yang mencakup bodi atas (1a) dan bodi bawah (1b);
- pada bodi bawah (1b) yang padanya terdapat bagian masuk gas (8), bagian keluar gas (9) dan meter tekanan gas (10);
- 1 (satu) buah poros (3) yang pada bagian CAM nya dipasang dua buah kait pengunci (5a dan 5b) yang berfungsi untuk mengunci dan tidak mengunci regulator pada leher katup tabung gas LPG (11), dan juga dipasang empat buah cincin karet (4) untuk menyekat aliran gas agar tidak bocor, ditengah poros memiliki diameter yang lebih kecil, hal ini untuk membentuk celah agar bisa dilalui aliran gas;

- spindle regulator (6) yang berfungsi untuk menekan spindle katup tabung gas LPG (12) untuk mengalirkan gas dari dalam tabung gas LPG ke dalam unit Regulator gas LPG saat regulator pada posisi "ON" yaitu saat poros (3) diputar 135° searah jarum jam dan menarik kait pengunci (5a dan 5b) ke atas dan menjepit serta mengunci leher katup tabung gas LPG (11);

dicirikan bahwa:

- regulator gas LPG ini mempunyai dua buah tuas pengencang 25 (2a dan 2b), Dimana posisi kedua tuas tersebut terletak di kedua sisi bodi regulator gas LPG pada tempat yang saling berseberangan yang dihubungkan oleh satu poros (3);

- bentuk konstruksi tuas pengencang (2a dan 2b) menyerupai huruf "L" memiliki lengan yang panjang agar dapat meringankan gaya untuk menarik dua buah kait pengunci (5a, dan 5b) secara bersama-sama sekaligus.

8. Bahwa surat penolakan tersebut sangat mengejutkan bagi klien kami, karena terdapat dokumen pembanding baru yang tidak pernah dikutip dalam proses pemeriksaan substantif sebelumnya yaitu D1: IDD000049033 (20 Desember 2017) yang merupakan suatu permohonan desain industri terdaftar yang menjadi dasar penolakan terhadap invensi yang diajukan oleh pemohon, dimana Pemohon tidak diberi kesempatan lebih lanjut untuk menanggapi dokumen D1 yang dikutip tersebut.
9. Bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut kami menemukan dalam sistem SAKI pada detail status permohonan S00202101187, terdapat file "56. Keberatan atas Permohonan yang Diumumkan (Doc 2025/25729) (HKI.3.2025/1187) File:1187-REGULATOR GAS LPG DENGAN SISTEM DUA BUAH TUAS PENGENCANG YANG DIHUBUNGKAN OLEH SATU POROS PENARIK DUA KAIT PENGUNCI" tertanggal 24 Februari 2025 yang merupakan Surat Oposisi/Keberatan Terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Sederhana S00202101187 milik klien kami dari PT WINN APPLIANCE (Lampiran 7).
10. Bahwa Surat Oposisi/Keberatan tersebut juga sangat mengejutkan bagi pemohon dan kami selaku kuasa hukum pemohon, karena tidak adanya notifikasi dan informasi lebih lanjut mengenai Surat Oposisi/Keberatan tersebut. Kemudian, setelah kami analisis terdapat beberapa alasan yang disampaikan oleh PT WINN APPLIANCE terkait permohonan paten sederhana yang diajukan oleh klien kami. Salah satunya adalah dokumen IDD000049033 (permohonan desain industri terdaftar) milik PT WINN APPLIANCE yang saat ini menjadi salah satu alasan penolakan dalam surat Pemberitahuan Penolakan yang diterbitkan oleh pemeriksa sebagai Dokumen Pembanding D1.
11. Bahwa setelah Pemohon Banding meneliti dan mempelajari penolakan terhadap invensi yang tercakup dalam permohonan paten sederhana No. S00202101187, Pemohon Banding menemukan bahwa anggapan tidak memenuhi persyaratan pemberian paten adalah tldak seharusnya, karena nilai-nilai kebaruan, dan nilai kegunaan praktis dari klaim-klaimnya tidak terantisipasi oleh dokumen pembanding yang dinyatakan dalam

penolakan, sehingga seharusnya permohonan paten No. S00202101187 milik klien kami ini dapat diterima oleh pemeriksa paten.

12. Bahwa selanjutnya terkait dengan alasan penolakan pemeriksa yang menyatakan bahwa klaim 1 adalah tidak baru berdasarkan dokumen pembanding D1 yang dikutip, pemohon menyampaikan argumen sebagai berikut:

□ D1: IDD000049033 merupakan suatu permohonan desain industri terdaftar yang mengungkapkan suatu regulator gas yang dilengkapi dengan pengunci regulator gas dan pembuka aliran gas, dimana dari segi bentuk sudah sangat jelas terlihat perbedaan yaitu pada D1 terdapat dua buah tuas yang memiliki fungsi masing-masing yaitu: tuas pengencang untuk mengunci regulator gas dan tuas pembuka dan penutup aliran gas. Kemudian terkait dengan bentuk dari tuas pengencang dari D1 memiliki bentuk tuas yang terhubung antara sisi kanan dan kiri seperti yang dapat terlihat pada gambar dari D1.

□ Sedangkan pada permohonan paten ini untuk mengunci regulator dan membuka aliran gas dilakukan oleh 2 tuas pengencang (2a dan 2b) yang letaknya bersebrangan yang dihubungkan dengan satu poros penarik dengan dua kait pengunci yang berbentuk L yang tidak terhubung antara sisi kiri dan kanan seperti yang dijelaskan pada deskripsi, klaim dan gambar dari invensi saat ini.

2. Berdasarkan data dan fakta Pemohon sudah mengajukan amandemen Klaim 1 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diterima pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Klaim 1 hasil amandemen tersebut ialah sebagai berikut.

1. Regulator gas LPG dengan sistem dua buah tuas pengencang yang dihubungkan oleh satu poros penarik dua kait pengunci, regulator tersebut terdiri dari:

- bodi regulator yang mencakup bodi atas (1a) dan bodi bawah (1b);
- pada bodi bawah (1b) yang padanya terdapat bagian masuk gas (8), bagian keluar gas (9) dan meter tekanan gas (10);
- 1 (satu) buah poros (3) yang pada bagian CAM nya dipasang dua buah kait pengunci (5a dan 5b) yang berfungsi untuk mengunci dan tidak mengunci regulator pada leher katup tabung gas LPG (11), dan juga dipasang empat buah cincin karet (4) untuk menyekat aliran gas agar tidak bocor, ditengah poros memiliki diameter yang lebih kecil, hal ini untuk membentuk celah agar bisa dilalui aliran gas;
- spindle regulator (6) yang berfungsi untuk menekan spindle katup tabung gas LPG (12) untuk mengalirkan gas dari dalam tabung gas LPG ke dalam unit Regulator gas LPG saat regulator pada posisi "ON" yaitu saat poros (3) diputar 135° searah jarum jam dan menarik kait pengunci (5a dan 5b) ke atas dan menjepit serta mengunci leher katup tabung gas LPG (11);

dicirikan bahwa:

- regulator gas LPG ini mempunyai dua buah tuas pengencang (2a dan 2b), dimana posisi kedua tuas tersebut terletak di kedua sisi bodi regulator gas

LPG pada tempat yang saling berseberangan yang dihubungkan oleh satu poros (3);

- *bentuk konstruksi tuas pengencang (2a dan 2b) menyerupai huruf "L" memiliki lengan yang panjang agar dapat meringankan gaya untuk menarik dua buah kait pengunci (5a dan 5b) secara bersama-sama sekaligus.*

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Banding Komisi Banding Paten memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum atas permohonan banding ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten Sederhana ini telah ditolak pada tanggal 21 Maret 2025 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 dengan judul invensi Regulator Gas LPG dengan Sistem Dua Buah Tuas Pengencang yang Dihubungkan oleh Satu Poros Penarik Dua Kait Pengunci diajukan pada tanggal 8 Mei 2025, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa spesifikasi Permohonan Paten Sederhana yang berupa deskripsi dan klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-S00202101187 tanggal 21 Maret 2025 adalah spesifikasi Permohonan Paten Sederhana yang disampaikan Pemohon pada tanggal 28 Maret 2024 melalui surat tanggapan hasil pemeriksaan substantif tahap kedua dengan Nomor 025/P-5004-DN/S/III/2024 (Lampiran 6).
3. Menimbang, bahwa hasil analisa Majelis Banding Paten terhadap dokumen D1 sebagai pembanding yang telah dipelajari melalui permohonan tanggal penerimaan 4 September 2017 dan dipublikasi tanggal 20 Desember 2017, mendapatkan hak Desain Industri Nomor IDD000049033 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mengungkapkan suatu regulator gas yang dilengkapi dengan pengunci regulator gas dan pembuka aliran gas dengan judul REGULATOR dengan perlindungan yang diberikan (Klaim) ialah hanya untuk "Konfigurasi".
4. Menimbang, bahwa invensi, pengembangan dari produk yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri maupun fungsi teknis dari invensi Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 sudah sangat jelas terlihat perbedaannya terhadap Desain Industri Nomor IDD000049033, yaitu memiliki 2 (dua buah) tuas pengencang (2a dan 2b) yang fungsinya untuk mengunci regulator sekaligus juga sebagai pembuka aliran gas dari tabung gas LPG, sehingga dalam satu gerakan menggeser tuas pengencang juga sekaligus membuka saluran pengeluaran gas yang akan difungsikan sebagai pembakar/pemanas dari suatu kompor (alat pembakar) sebagaimana tertulis pada paragraf "dicirikan" di dalam Klaim 1.
5. Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penolakan sebagaimana disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TS-

S00202101187 tanggal 21 Maret 2025 tersebut ialah dokumen Publikasi Desain Industri Republik Indonesia Nomor IDD000049033 mengungkapkan tentang suatu regulator gas yang dilengkapi dengan pengunci regulator gas.

Bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang merupakan *“suatu definisi”* (dikutip), *“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”*. Sedangkan definisi Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Bahwa yang membuat invensi dari Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 ini berbeda dari dokumen Desain Industri Nomor IDD000049033 yang berjudul “Regulator” dengan perlindungan yang diberikan (Klaim) hanya untuk “Konfigurasi”, di mana Desain Industri tersebut terdiri atas suatu gambar konfigurasi regulator gas yang dilengkapi dengan pengunci regulator gas, dan pembuka aliran gas.

Sedangkan invensi dari Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 sebagaimana tertulis pada Klaim 1 ialah

Regulator gas LPG dengan sistem dua buah tuas pengencang yang dihubungkan oleh satu poros penarik dua kait pengunci, regulator tersebut terdiri dari.

- bodi regulator yang mencakup bodi atas (1a) dan bodi bawah (1b);
- pada bodi bawah (1b) yang padanya terdapat bagian masuk gas (8), bagian keluar gas (9) dan meter tekanan gas (10);
- 1 (satu) buah poros (3) yang pada bagian CAM nya dipasang dua buah kait pengunci (5a dan 5b) yang berfungsi untuk mengunci dan tidak mengunci regulator pada leher katup tabung gas LPG (11), dan juga dipasang empat buah cincin karet (4) untuk menyekat aliran gas agar tidak bocor, ditengah poros memiliki diameter yang lebih kecil, hal ini untuk membentuk celah agar bisa dilalui aliran gas;
- spindle regulator (6) yang berfungsi untuk menekan spindle katup tabung gas LPG (12) untuk mengalirkan gas dari dalam tabung gas LPG ke dalam unit Regulator gas LPG saat regulator pada posisi “ON” yaitu saat poros (3) diputar 135° searah jarum jam dan menarik kait pengunci (5a dan 5b) ke atas dan menjepit serta mengunci leher katup tabung gas LPG (11);

dicirikan bahwa

- regulator gas LPG ini mempunyai dua buah tuas pengencang (2a dan 2b), dimana posisi kedua tuas tersebut terletak di kedua sisi bodi regulator gas LPG pada tempat yang saling berseberangan yang dihubungkan oleh satu poros (3);

- bentuk konstruksi tuas pengencang (2a dan 2b) menyerupai huruf "L" memiliki lengan yang panjang agar dapat meringankan gaya untuk menarik dua buah kait pengunci (5a dan 5b) secara bersama-sama sekaligus.

6. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta sebagaimana angka 1 sampai angka 5 di atas, Majelis Banding Komisi Banding Paten berkesimpulan bahwa Klaim 1 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 15/KBP/V/2025 terhadap Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 15/KBP/V/2025 atas Penolakan Permohonan Paten Sederhana Nomor S00202101187 dengan judul Regulator Gas LPG dengan Sistem Dua Buah Tuas Pengencang yang Dihubungkan oleh Satu Poros Penarik Dua Kait Pengunci sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
2. Menyampaikan hasil putusan Majelis Banding kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten Sederhana.
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Ir. Mahruzar dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H., M. Adril Husni, S.T., M.M., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Adi Supanto, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.



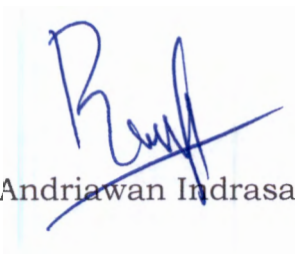
Jakarta, 10 Maret 2026

Ketua Majelis

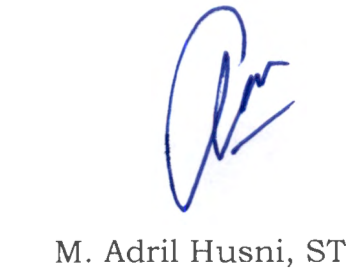


Ir. Mahruzar

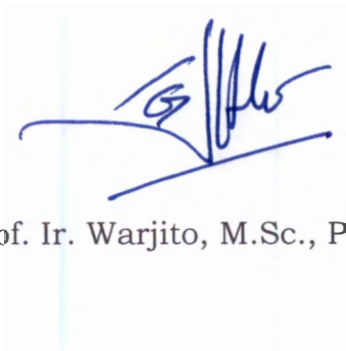
Anggota Majelis



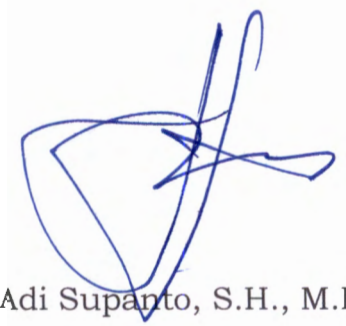
Rifto Andriawan Indrasanto, S.T., M.H.



M. Adril Husni, ST., MM.



Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.



Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.